

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Landasan hukum Pemasyarakatan di Indonesia adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturannya pelaksanaannya. Pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan(Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan,dan Klien Pemasyarakatan) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana<sup>1</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,dapat aktif berperan dalam pembangunan,dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, meyakini kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

---

<sup>1</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, 2000, hal. 3

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dan penyelenggarannya Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.<sup>2)</sup> Pembinaan Kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana Atau Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan

---

<sup>2)</sup>Hadi, *Op.cit.*, Hal. 3

masyarakat yang aman, tertib dan damai. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan Sebagai Warga yang Baik juga Bertujuan Untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai cirri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (body of Principles

for the Protection of All Persons Under Any Form of detention or Imprisonment) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173 Tidak Boleh Ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan .Penangkapan, Penahanan atau Pemenjaraan harus diperlukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Tidak seorangpun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau diperlukan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Seorang yang ditahan harus berhak memperoleh bantuan seorang penasihat hukum. Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan melakukan sura-menyurat ,terutama dengan para anggota keluarganya dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar.<sup>3</sup>

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.<sup>4</sup>

Pada tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak

---

<sup>3</sup> Hadi, *Op.cit*, Hal. 5

<sup>4</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Pidana telah berubah secara mendasar,yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana,oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana,sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya,dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik,taat kepada hukum,menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan,rehabilitasi,dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Meskipun sistem pemasyarakatan salama ini telah dilaksanakan tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa hindia-belanda yang lebih merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Oleh karena

itu, praktik pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan Sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksana pembinaan narapidana Terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan masa pidana di bawah 5 tahun ?
2. Bagaimanakah Pandangan Islam terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan masa pidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan?

## **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Ingin mengetahui model pembinaan Terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan masa pidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan
  - b. Ingin mengetahui pandangan Islam terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan masa pidana di bawah 5 tahun di lembaga pemasyarakatan
2. Manfaat Penelitian
  - a. Praktis:

Sebagai sarana untuk lebih mengetahui model pembinaan

narapidana dan peran pegawai penjara (sipir) Lembaga pemasyarakatan serta pandangan Islam dalam konstruksi pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan

b. Teoritis:

Untuk pengembangan referensi keilmuan, penelitian dan sebagai evaluasi sistem lembaga pemasyarakatan dalam perspektif undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan model pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai tujuan cita hukum.

**D. Kerangka Konseptual**

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.
- b. Rutan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- c. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, untuk memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini mengutamakan tinjauan dari aspek hukum yuridis normatif dengan menganalisis peraturan-peraturan yang ada karenanya mengutamakan data sekunder dan primer.

### 1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan masalah atau materi penelitian.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemyarakatan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder Tersebut adalah:



- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian yang relevan
- 3) Jurnal ilmiah

## 2. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.

### a. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba yang beralamat Jl. Percetakan Negara No.88A, Rawasari, Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10570.

### b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara paling sedikit berjumlah 5 orang Narapidana. 2 orang pegawai penjara (sipir) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rekaman hasil wawancara;
- 2) Foto kegiatan wawancara; dan
- 3) Notulensi hasil wawancara.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membagi kedalam 5 (lima) BAB. .

### **I. BAB I PENDAHULUAN**

Penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

dijabarkan tentang pengertian pembinaan narapidana, tujuan pembinaan, kebijaksanaan pembinaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan, metode pembinaan, pelaksanaan pembinaan

## III. BAB III PEMBAHASAN ILMU

Penulis akan menjelaskan tentang upaya perbaikan pembinaan, Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba Jakarta pusat, Visi, Misi dan Motto lembaga pemasyarakatan, Pelayanan Dan Program Unggulan, Program pembinaan, Situasi pengamanan di lembaga pemasyarakatan salemba, Hasil wawancara dengan bapa Muhammad Danil SH Jabatan fungsional umum pengelola pembinaan kepribadian, Hasil wawancara dengan Narapidana/ warga binaan lembaga pemasyarakatan salemba

## IV. BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Selanjutnya penulis akan ,menjelaskan tentang Narapidana menurut Islam, menjelaskan pembinaan narapidana menurut Islam menjelaskan tentang lembaga pemasyarakatan menurut islam menjelaskan tentang narapidana dengan masa 5 tahun menurut pandangan Islam

## V. BAB V PENUTUP

diberikan kesimpulan dan saran sebagai bahan pemecahan masalah.